



KEPALA DESA MANTINGAN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANTINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 66);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor .... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor .....);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN**

Dan

**KEPALA DESA MANTINGAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANTINGAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.535.364.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.463.069.345,00
Surplus/Defisit	Rp	72.295.255,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	47.704.745,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	120.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(72.295.255,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANTINGAN.

Ditetapkan di : Mantingan

Pada tanggal : 09 March 2021



Diundangkan di : Mantingan

Pada tanggal : 09 March 2021

Sekretaris Desa

ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA MANTINGAN  
 NOMOR 02 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.364.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.535.364.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	362.001.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.349.537,00	
5.3.	Belanja Modal	413.971.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	419.747.348,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.463.069.345,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>72.295.255,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.704.745,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.704.745,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(72.295.255,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Mantingan, 09 March 2021

Kepala Desa



SARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MANTINGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.364.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.535.364.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>434.180.097,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>434.180.097,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.001.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.001.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	64.178.737,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.178.737,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.400.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>502.205.900,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>158.211.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	22.543.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	22.543.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengaja r, pakaian Seragam, Operasional	20.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.1.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana M adrasah Non Formal Milik Desa	84.268.600,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	84.268.600,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>28.144.800,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.144.800,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.144.800,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	5.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	PBP
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>279.534.500,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	100.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	128.616.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	128.616.500,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	21.542.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.542.000,00	
2.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	29.376.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	29.376.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	15.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu	3.000.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.315.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.315.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>67.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	ADD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>53.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	7.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.633.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	4.367.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	30.000.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>39.936.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>28.936.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	8.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	20.936.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.936.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>11.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>419.747.348,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>77.747.348,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	77.747.348,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.747.348,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>342.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.463.069.345,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>72.295.255,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.704.745,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(72.295.255,00)</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mantingan, 09 March 2021



↑

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 01/DS-MANTINGAN/2021

Nomor : 01/BPD - MANTINGAN/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA MANTINGAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDESA ) DESA MANTINGAN

TAHUN 2021


Pada hari ini Selasa tanggal sembilan satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. S A R D I : Kepala Desa Mantingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mantingan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUKARTI, S.Pd : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Mantingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mantingan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Bulu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya












# DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL  
WAKTU  
TEMPAT  
KEPERLUAN

: Selasa, 09 Maret 2021  
: 08.30 WIB  
: Balai Desa Mantingan  
: Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
Desa Mantingan Tahun Anggaran 2021

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suroyo	Babinsa	Ranil 05/0010	1
2	SUNAR	BPD	01/03	2
3	Doro.			3
4	Ika	BRD		4
5	Ranujan	RW.03		5
6	Suzatman	RT.01		6
7	Bambang.	LINMAS	RT2/RW3.	7
8	Margono	RW.02	RT 01 RW02	8
9	Juwela.	RT02.	DHWE	9
10	SOLEH	RT.02/04		10
11	AHMAD.S	RT02/02		11
12	Supardi	RW 10		12
13	Sugipah	Ri 04/1	leban	13
14	Saminan	RT.2/01	leban	14
15	Mohamad Ibrahim	RT 2/2	pos	15
16	Lady WM	RT2/2	Kl. P01	16
17	SONI. W	Babim	Polrat Bulu	17
18	Suyono	Perangkat	Mantingan	18
19	SUKARTI	BPD	RT01 / RW04	19
20	SUNGHONO	RT	RT01/04.	20
21	Winar Sih	KPMD	RT02/02	21
22	MARGOFO	BPD	RW 1	22
23	KARJONO	Perangkat	Mantingan	23
24	H.P Mulyanti	Perangkat	Mantingan 1/1	24
25	Muntamam	Perangkat	RT02/04	25
26	Supriyanto	RT	RT. 3/2	26
27	Wibisono	RT5		27
28	MOLH JADI	RT 3	RT 3/3	28
29	Tulani Ati.	Ka. RW:01	RT:03/01	29
30	Khairul Rizki	Bumdes	YA	30

31	Karmin	Ket RT 01/01	RT 01/01	31	
32	Supriyanto	Tomas	Rt 01/01	32	
33	Emi	BPD	Duwe	33	
34	Dianar.S.	Kades	RT 01/02	34	
35	SUBIYANTORO	Tomas	RT 01	35	
36	Gunawan	BPD	RT 01/RW 03	36	
37	B. S. V. Or	RMD		37	
38	Rohmat	Subke	RFO 1 / RW 02	38	
39	Sardi	Kades	RT.01 / RW.04	39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	

Kepala Desa Mantingan



SARDI

